

Tinjauan Viktimologi Tindak Pemerkosaan oleh Ayah terhadap Anak Kandung di Kota Kupang

Andini Raehun Putri Sidin^{1*}, Heryanto Amalo², Rudepel Petrus Leo³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: andiniraehun@gmail.com¹, amalo.hery@yahoo.co.id²,
rudileo1964@gmail.com³

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: andiniraehun@gmail.com*

Abstract. Kupang City is the capital of East Nusa Tenggara province which is inseparable from the case of rape of a father against a biological child. There are several cases including a minor being a victim of sexual violence. Tragically, a student of a junior high school in Kupang became a victim of rape committed by her biological father. The case of adultery committed by the father to his biological child was handled by the PPA Unit of the Kupang City Police Satreskrim in 2019. The results of this study show that (1) the causative factor for children as victims of rape by biological fathers in Kupang City is the influence of lack of religious understanding in the family environment that causes the perpetrator to commit crimes. The actions carried out by the perpetrator were carried out repeatedly without thinking about the mental and physical influence of the victim. For this reason, it is hoped that religious understanding can be applied in the family environment so that it becomes a moral benchmark for one's life as well as the cases researched by the author. (2) The impact on children as victims of rape by biological fathers in Kupang City is the physical and social impact experienced by the victim after the incident that befell the victim. (3) Legal Protection Efforts for Children as Victims of Rape by Biological Fathers in Kupang City In particular, Indonesia has its own law regarding the protection of children, namely Law Number 23 of 2004 concerning Child Protection. In Articles 81 and 82 of the Law on Child Protection, it is stipulated that the perpetrator of sexual abuse of children is sentenced to a maximum of 15 years in prison.

Keywords: Child Protection, Kupang City, Rape, Victimology

Abstrak Kota Kupang adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak terlepas dari kasus pemerkosaan ayah terhadap anak kandung. Ada beberapa kasus termasuk anak di bawah umur menjadi korban kekerasan seksual. Tragisnya, seorang siswa sekolah menengah pertama di Kota Kupang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Kasus perzinahan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polda Kota Kupang pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab anak sebagai korban pemerkosaan oleh ayah kandung di Kota Kupang adalah pengaruh kurangnya pemahaman agama dalam lingkungan keluarga yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan berulang kali tanpa memikirkan pengaruh mental dan fisik korban. Untuk itu, diharapkan pemahaman agama dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga sehingga menjadi tolok ukur moral bagi kehidupan seseorang serta kasus-kasus yang diteliti oleh penulis. (2) Dampak pada anak sebagai korban pemerkosaan oleh ayah kandung di Kota Kupang adalah dampak fisik dan sosial yang dialami korban pasca kejadian yang menimpa korban. (3) Upaya Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Pemerkosaan oleh Ayah Kandung di Kota Kupang Secara khusus, Indonesia memiliki undang-undang sendiri tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak ditetapkan bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak divonis hukuman paling lama 15 tahun penjara.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Kota Kupang, Pemerkosaan, Viktimologi.

1. LATAR BELAKANG

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi setiap anak untuk memenuhi hak dan tanggung jawab mereka demi perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat. Berdasarkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan Oleh karena itu, jelas dari tujuan nasional bahwa Indonesia akan melindungi seluruh penduduknya, terutama anak-anak, dari segala ancaman atau kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan dan perkembangan mereka, Memberikan hak-hak anak yang terkait dengan hukum, seperti perlindungan kesejahteraan, pendidikan, pengembangan, dan jaminan masa depan yang cerah, serta perlindungan dari kekejaman dan kekerasan dan perlindungan lain yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara alamiah, merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi.

Karena daya tarik mereka yang unik terhadap kriminalitas, anak-anak sering kali menjadi fokus kegiatan kriminal. Pada dasarnya, anak-anak tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dari berbagai perilaku yang berdampak pada perkembangan sosial, mental, dan fisik mereka di berbagai bidang kehidupan dan mata pencaharian. Anak-anak membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membela diri. Dengan mempertimbangkan keadaan, terutama dalam kasus pemerkosaan anak. Tidak boleh ada satu pihak pun yang secara sewenang-wenang menyasar anak-anak dengan tindakannya. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen dan memperlakukan anak dengan penuh perhatian dengan mempertimbangkan perlindungan, tumbuh kembang, dan perannya sebagai generasi penerus bangsa dan juga penegak hukum dalam membuat aturan dan menegakan aturan tersebut. Keluarga adalah pilar perlindungan utama bagi anak-anak, walaupun pemerintah dan semua elemen masyarakat turut bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada mereka, di mana mereka pertama kali terlibat dalam kegiatan sosial dan berkembang di bawah pengawasan orang tua. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada intinya mengatur tentang kewajiban untuk melindungi tumbuh kembang anak yang dipercayakan kepada Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, serta melindungi kepentingannya.

Jumlah dan intensitas kejahatan orang dewasa yang terjadi pada anak-anak telah naik signifikan dalam belakangan tahun terakhir. Ketika anak-anak menjadi korban, pemerkosaan menjadi sangat memprihatinkan karena dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak dan mengakibatkan trauma yang berlangsung seumur hidup. Pemerkosa sering kali sendiri

biasanya adalah orang korban tahu dekat, dan beberapa bahkan masih memiliki hubungan keluarga. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika seorang ayah memperkosa anak kandungnya sendiri, sebuah praktik yang dikenal sebagai (incest).

Dibandingkan dengan jumlah pemerkosaan yang tidak dilaporkan oleh para korban, diyakini bahwa masih relatif sedikit pemerkosaan yang telah dicatat. Hal ini dikarenakan kasus-kasus tersebut berhubungan dengan masalah sosial dan psikologis yang sangat rumit. Hal ini termasuk kesedihan bagi pelaku, yang merupakan orang tua mereka sendiri, serta rasa takut dan malu jika orang lain tahu. Karena anak-anak secara psikologis terikat dan terkait pada orang tua mereka, terutama laki-laki, untuk memenuhi kebutuhan mereka, korban pemerkosaan sering kali mengalami trauma, terutama jika penyerang adalah orang tua mereka sendiri.

Kota Kupang merupakan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak terlepas dari adanya kasus pemerkosaan ayah terhadap anak kandung. Ada beberapa kasus di mana seorang anak mengalami pelecehan seksual. Seorang siswi SMP di Kupang secara tragis menjadi korban pemerkosaan oleh ayah kandungnya. Pada tahun 2019, Unit PPA Satreskrim Polres Kupang Kota menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak oleh ayah kandungnya sendiri. Dan berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Kupang Kota pada waktu itu yakni Iptu Bobby Jacob Mooyنافي, S.H pada Senin 4 Februari 2019 mengatakan, kasus pemerkosaan ini terjadi setiap kali ayahnya mabuk. Korban mengalami trauma yang sangat mendalam dan harus didampingi psikolog untuk memulihkan psikologi korban.

Kasus lainnya adalah kasus yang terjadi di bulan Maret 2021 dimana seorang ayah di Kota Kupang yang dikabarkan memperkosa anak kandungnya sendiri dengan alasan merasa kesepian hingga nekat mencabuli anak kandungnya. Kasat Reskrim Polres Kupang Kota, Iptu Hasri Manase Jaha pada saat itu menuturkan, pelaku mengaku kesepian selama di penjara hingga nekat mencabuli anak kandungnya. Ia juga mengaku sudah lama tidak melakukan hubungan intim. Sementara anak kandung pelaku yang juga menjadi korban GYN (16) mengaku mengalami trauma mendalam. Saat ini pihak kepolisian telah menyiapkan Pekerja Sosial (Peksos) dan psikolog untuk memperbaiki kondisi korban secara kejiwaan.

Pemerkosaan yang dilakukan terhadap seorang anak oleh ayah kandungnya sendiri di Kota Kupang, yang berada di wilayah hukum Polsek Kelapa Lima merupakan kejadian yang baru-baru ini terjadi. Korbannya adalah seorang siswi kelas 1 SMP di Kota Kupang yang masih berusia 13 tahun, berinisial RK. Ayah kandungnya, RBK (38), seorang nelayan asal Kota Kupang, adalah pelaku pencabulan. Mirisnya, pelaku mengajak korban untuk melihat film porno atau film dewasa di ponsel pelaku sebelum mencabulinya. Pada Minggu, 5 Desember 2021, anak yang masih berada bawah umur ini dicabuli di rumah pelaku yang juga merupakan

rumah korban. Perbuatan pencabulan kepada anak di bawah umur ini terjadi pada Minggu 5 Desember 2021 di rumah pelaku yang juga seatap korban. Kejadian tersebut bermula ketika istri pelaku, yang juga ibu korban, berada di Kabupaten Rote Ndao selama sebulan terakhir untuk keperluan keluarga. Korban menyatakan bahwa pelaku dalam keadaan mabuk akibat mengonsumsi minuman keras di sebuah pesta. Saat pulang, pelaku memperkosa korban yang adalah anaknya sendiri. Dari kejadian tersebut anak korban mengalami tekanan psikologi dan masih dalam pendampingan psikolog. Sebenarnya masih sangat banyak kasus yang terjadi di Kota Kupang terkait Tindak Pemerkosaan oleh Ayah terhadap Anak Kandung di Kota Kupang, namun banyak korban belum berani untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Dari khusus-khusus tersebut juga dapat dilihat bahwa akibat pemerkosaan tersebut anak mendapatkan tekanan mental dan psikologi anak yang sangat terganggu. Sehingga berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di kota Kupang terkait pemerkosaan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya maka penulis ingin melakukan penelitian terkait Tinjauan Viktimologi Tindak Pemerkosaan oleh Ayah terhadap Anak Kandung di Kota Kupang.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metodologi hukum empiris, yang kadang-kadang disebut sebagai metode penelitian hukum yang menarik fakta-fakta empiris dari perilaku manusia, termasuk perilaku aktual yang diamati melalui observasi langsung dan perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pemerkosaan Terhadap Anak

Kasus pemerkosaan sangat traumatis bagi para korban, terutama jika pelakunya adalah anggota keluarga. Trauma yang mereka alami tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada keluarga dan kerabat korban. Pemerkosaan inses terjadi ketika pelaku memperkosa korban yang memiliki hubungan keluarga. Hal ini dapat terjadi antara ayah dan putrinya, saudara laki-laki dan perempuan, paman dan keponakan, atau bahkan anak laki-laki dan ibunya. Korban pemerkosaan umumnya mengalami tekanan psikologis yang berat, yang menunjukkan adanya unsur paksaan atau overmacht. Overmacht merujuk pada kekuatan, tekanan, atau paksaan yang sedemikian rupa sehingga seseorang tidak mampu melawannya. Hal ini dapat muncul pada saat kejahatan terjadi atau jauh sebelumnya, tetapi memuncak dan menyebabkan keadaan stres yang tidak terkendali. Kesedihan yang parah, rasa lesu yang terus-menerus, masalah tidur, mimpi buruk, isolasi sosial, dan penarikan diri yang disebabkan oleh

rasa malu adalah hal yang umum terjadi pada korban pemerkosaan. Rasa sakit psikologis yang dialami korban setelah mengetahui bahwa korban pemerkosaan hamil dapat memaksa mereka untuk berperilaku di luar kendali jika mereka mengalami ketidaknyamanan mental dan fisik yang parah.

Adapun beberapa faktor dan dampak yang akan dijelaskan oleh penulis sehingga terjadinya pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, yakni:

1. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi

Tingkat pendidikan formal yang rendah pada seseorang dapat berdampak negatif bagi masyarakat, karena orang tersebut cenderung lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan kriminal tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Karena kurangnya pengetahuan mereka, para pelaku tidak percaya bahwa tindakan mereka akan membahayakan keluarga mereka atau karakter korban. Tingkat pendidikan yang rendah terkait dengan status ekonomi, dan kondisi ekonomi juga merupakan faktor yang menyebabkan orang melanggar hukum. Seseorang yang kurang berpendidikan lebih memilih untuk bertindak dengan cara yang menyimpang atau ilegal karena dia tidak ingin mempertimbangkan segala sesuatunya. Untuk itu, sangat dibutuhkan suatu pendidikan yang baik dibentuk dalam keluarga. Pendidikan sangat berperan penting juga dalam nilai moral seseorang. Seperti yang sudah dipaparkan oleh penulis dengan kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung bisa menjadi faktor utama karena rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh seseorang sehingga dapat melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap anak kandung sendiri.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seseorang yang melakukan kejahatan, bisa saja dipengaruhi oleh beberapa unsur yang mana faktor ekonomi adalah salah satunya. Menurut Aristoteles, kejahatan besar dilakukan demi kemewahan daripada mendapatkan kebutuhan hidup, dan kemiskinan melahirkan pemberontakan.

Menurut Thomas Aquino, kemiskinan dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan; misalnya, orang kaya yang terbiasa hidup mewah dan foya-foya, ketika mengalami kemiskinan, cenderung lebih mudah tergoda untuk mencuri. Orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama para pendatang (transmigran atau urbanisasi) yang tidak memiliki keahlian yang diperlukan di dunia kerja yang mana hal tersebut dapat mengembangkan mentalitas negatif yang membuat mereka terlibat dalam kegiatan kriminal. . Depresi dan ketidakpuasan dapat diakibatkan oleh kemiskinan struktural dan perselisihan dalam keluarga. Orang tua bisa saja ada secara fisik, namun secara emosional tidak terlibat karena menghadapi berbagai permasalahan. Akibatnya, anak merasa tidak nyaman di rumah dan mungkin mencari orang lain untuk mencari

penghiburan. Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat kita katakan bawasannya rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi seseorang juga dapat melakukan tindak kejahatan, yakni memperkosai anak kandungnya sendiri.

Biasanya sulit bagi korban pelecehan seksual dari rumah tangga berstatus rendah untuk menegakkan batas-batas ruang pribadi mereka. Area yang seharusnya aman dan kondusif bagi pertumbuhan anak berubah menjadi tempat yang berisiko dan berbahaya. Selain membuat anak-anak kehilangan kemampuan mengendalikan diri, kondisi rumah yang padat, penggunaan ruang secara bersama-sama, dan minimnya ruang pribadi turut mengaburkan batas-batas privasi mereka. Anak-anak harus menerima kenyataan bahwa ada orang lain di luar diri mereka dalam segala situasi. Tidak diragukan lagi, sulit bagi orang untuk memutuskan siapa yang boleh masuk ke ruang pribadi mereka dan siapa yang tidak karena masalah ini. Selain itu, karena jarak interpersonal tidak dapat dilihat, kurangnya batasan dalam ruang pribadi anak-anak juga membuat mereka sulit untuk mengidentifikasi atau memahami maksud dan orientasi orang lain terhadap diri mereka (Becker & Mayo, 1971). Hal ini dapat dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai faktor yang menjadi penyebab sehingga anak menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung. Tindakan kejahatan yang dilakukan tanpa berpikir panjang yang akan di rasakan oleh korban. Di sini lebih ditekankan kembali bahwa rendahnya pendidikan dan ekonomi yang bisa menjadikan seseorang bertindak tanpa memikirkan psikis dan mental yang di alami korban.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang tidak kondusif dapat membentuk kepribadian seseorang menjadi kurang positif pula. Dikarenakan faktor lingkungan sangat mempengaruhi pergaulan dan kepribadian yang di miliki oleh seseorang dalam hal ini yang di miliki oleh ayah korban yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempat pergaulan sehingga dapat melakukan kejahatan terhadap anak kandungnya sendiri. Mengenai dampak dari lingkungan atau latar belakang masa lalu pelaku, hal ini dapat mencakup perasaan kekurangan atau ketertinggalan seksual selama masa remaja, atau guncangan psikis spontan yang disebabkan oleh rangsangan seksual dan kurangnya kesadaran akan nilai-nilai agama. Alasan utama yang dikemukakan oleh sebagian besar pemerkosa anak adalah rangsangan seksual (melihat bagian tubuh), istri yang tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual mereka, anak-anak yang tidur dengan orang tua mereka, terangsang setelah menonton film porno, rasa bersalah, rasa cinta yang berlebihan pada anak-anak, pengaruh alkohol, dan konstruksi sosial yang kuat (cara pria menghargai wanita).. Pelaku kejahatan itu adalah ayah kandung korban yang melakukan tindak kejahatan kepada korban selaku anak kandung pelaku. Tindakan seksual yang cenderung memaksa anak untuk

melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginan mereka sendiri selain itu melakukan hubungan seks yang tidak mereka inginkan dianggap sebagai kekerasan seksual terhadap anak kandung.

Prevalensi pelecehan seksual terhadap anak meningkat sebagai akibat dari sejumlah faktor, termasuk lingkungan sosial yang buruk, daerah kumuh, relokasi tempat bermain anak, kurangnya mekanisme kontrol sosial, kurangnya kesadaran akan ekonomi upah, kurangnya kesadaran akan eksploitasi, dan kurangnya perlindungan hukum yang kuat.

Menurut psikologi lingkungan, kondisi lingkungan sebuah komunitas memiliki dampak pada penghuninya tidak hanya secara fisik tetapi juga mental dan sosial. Tata letak fisik, kepadatan, ketersediaan ruang publik, pengasingan individu, dan ruang pribadi adalah contoh pengaturan lingkungan. Pengaturan lingkungan yang optimal harus mempertimbangkan banyak aspek dari kebutuhan penghuninya. Kesejahteraan penghuni lingkungan tidak diragukan lagi akan ditingkatkan dengan kondisi lingkungan yang tepat. Di sisi lain, lingkungan yang tidak sesuai akan menurunkan kesejahteraan penduduk dan menghambat berbagai proses yang seharusnya dialami. Salah satu kelompok yang menempati domain sosial adalah anak-anak. Untuk usia mereka, mereka tumbuh dan berkembang secara fisik dan psikologis dengan cukup cepat. Hal ini akan sangat terbantu dengan kondisi lingkungan yang baik. Namun, saat ini masih banyak situasi di Indonesia, khususnya di Kota Kupang, yang justru membahayakan anak-anak daripada mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Orang yang paling dekat dengan anak adalah keluarga mereka. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran seksual yang tidak diinginkan oleh anak-anak, keluarga - khususnya orang tua - harus siap untuk memberikan pendidikan seks yang aman.

Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anak kandung menjadi persoalan yang sangat besar, karena terjadi di lingkungan keluarga. Di mana anak yang harus bertumbuh dan belajar banyak hal dari keluarga, menjadi motivasi dalam tumbuh kembang anak. Lingkungan keluarga harus berperan penting dalam kehidupan berkeluarga. Menurut penulis, pelaku kekerasan biasanya dikenal oleh korban dan keluarganya, seperti ayah angkat korban, sehingga korban tidak sepenuhnya sadar akan ancaman yang dihadapinya. Namun, pelaku menggunakan keintiman dari jarak yang intim ini untuk memajukan tujuan jahatnya. Anak-anak menjadi kurang percaya diri di ruang mereka sendiri. Anak-anak kehilangan kemampuan untuk menentukan batas-batas ruang pribadi mereka, yang bisa berakibat fatal. Untuk jangka waktu yang tidak terbatas, anak dapat mengembangkan rasa takut akan jarak intim atau jarak pribadi dengan orang lain. Ketakutan ini dapat bermanifestasi sebagai perilaku sosial yang tidak sehat seperti menarik diri, merasa kesepian, atau kehilangan kepercayaan

pada orang lain. kondisi ini bahkan berpotensi memicu gangguan perilaku dan emosional yang lebih parah, seperti depresi dan gangguan kecemasan.

3. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Pertanyaan tentang keharmonisan, agama, atau hubungan antara manusia dan Tuhan menentukan alasan terjadinya kejahatan. Hipotesis ini menyatakan bahwa kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan berkorelasi dengan seberapa jauh hubungan mereka dengan Tuhan melalui agama mereka. Iman seseorang akan berkurang jika mereka tidak memahami agamanya dengan baik. Sangat mudah bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang buruk jika hal ini terjadi.

Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan penerapan agama sebagai pertahanan utama yang menjunjung tinggi pola hubungan antarmanusia, baik yang didasarkan pada ikatan keluarga maupun tidak. Kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pola interaksi sedarlah sangat tinggi jika rumah tangga tidak mendapat informasi tentang bagaimana agama mengatur bentuk-bentuk interaksi yang dapat diterima. Pemahaman agama sangatlah penting dalam keluarga, hal ini yang menjadi tolak ukur perilaku seseorang dalam bertindak. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan penelitian mengenai pemerkosaan anak oleh ayah kandung menjadi persoalan yang sangat besar, karena kurangnya pemahaman agama yang diterapkan dalam keluarga. Hal ini dapat menyebabkan pelaku yakni ayah kandung korban melakukan aksinya tanpa berpikir bahwa akan menjadi tindakan kejahatan.

Hasil wawancara peneliti terhadap Kepala UPTD PPA tentang faktor penyebab terhadap kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung dikarenakan kurangnya pemahaman agama di lingkungan keluarga beliau juga mengatakan agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin tinggi. Kami juga berharap ada peningkatan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Selain itu, kami juga menginginkan proses hukum yang lebih transparan dan cepat untuk memberikan keadilan bagi korban. Pencegahan sejak dini, melalui pendidikan yang benar tentang hak-hak anak dan batasan-batasan yang sehat, sangat penting untuk mengurangi kejadian kekerasan seksual terhadap anak di masa depan.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung, dapat disimpulkan bahwa pengaruh kurangnya pemahaman agama di lingkungan keluarga yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan kejahatan. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan secara berulang kali tanpa memikirkan pengaruh mental dan fisik korban. Untuk itu, sangat diharapkan pemahaman agama dapat diterapkan di dalam

lingkungan keluarga sehingga menjadi tolak ukur moral kehidupan seseorang begitupun dengan kasus yang di teliti oleh penulis.

Dampak Pemerkosaan Terhadap Anak

Dampak pemerkosaan terhadap anak sangat mendalam dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun emosional. Berdasarkan data yang didapat selama melakukan penelitian di UPTD PPA dampak yang sering muncul dan dialami oleh anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan adalah dampak fisik, sosial yang dialami korban pasca kejadian yang menimpa korban.

Hasil wawancara Peneliti terhadap korban sangat memprihatinkan yang dimana dampak yang dirasakan sangat berat baginya, beliau mengatakan "Saya membutuhkan waktu untuk sembuh, dan itu memerlukan dukungan yang tidak terburu-buru. Saya ingin orang-orang di sekitar saya untuk tidak menghakimi, tapi lebih mendengarkan. Terkadang, yang saya butuhkan hanyalah seseorang yang bisa berada di samping saya tanpa berkata apa-apa. Dan mungkin, sedikit pengertian bahwa saya tidak akan pulih dalam semalam." Beliau juga berpesan kepada korban-korban lainnya Saya ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Apa yang terjadi pada kita bukan kesalahan kita, dan kita berhak untuk merasa aman, dihormati, dan dicintai. Jangan takut untuk mencari bantuan, baik dari keluarga, teman, atau profesional. Tidak ada yang salah dengan mencari dukungan. Sembuh itu proses, dan kita berhak untuk memberi diri kita waktu untuk itu."

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung, dapat disimpulkan bahwa dampak terhadap korban sangat berdampak terhadap kondisi psikologis seperti depresi dan kecemasan yang biasanya muncul akibat pengalaman kekerasan seksual. Korban mungkin mengalami rasa putus asa, kehilangan kepercayaan diri, dan terisolasi secara sosial. Mereka yang menjadi korban kekerasan seksual sering menghadapi trauma psikologis yang mendalam, yang dalam kasus pemerkosaan ini, bisa berkembang menjadi gangguan stres pascatrauma (PTSD).

Upaya Perlindungan Hukum

UU No. 23/2004 tentang Perlindungan Anak adalah undang-undang khusus Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hukuman maksimal terhadap mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak adalah 15 tahun penjara, sesuai dengan Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak. Namun, hukuman 15 tahun penjara bukanlah hukuman yang setimpal dengan apa yang dialami oleh korban. Karena korban mungkin akan terpengaruh oleh pengalaman tersebut selama sisa hidupnya, ia dapat mengalami masalah fisik dan psikologis. Kejadian tersebut juga dapat mengganggu proses tumbuh dan berkembangnya anak tersebut.

Anak harus dijaga dan diberikan perlindungan ekstra, menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002. Frasa “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk memperoleh jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya dalam tumbuh kembangnya” (Pasal 1 butir 15) termasuk dalam perlindungan khusus ini.

Dalam kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung, perlindungan dari keluarga dan masyarakat sangat penting. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam setiap aspek kehidupan serta melalui peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menetapkan batasan dalam menjalankan kewajiban. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menciptakan kondisi yang mendukung agar setiap anak dapat menikmati hak-haknya dan menjalankan tanggung jawabnya demi perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat. Dalam hal ini, perlindungan hukum saja tidaklah cukup. Selain perawatan fisik, rehabilitasi psikologis juga diperlukan dengan memberikan terapi dan pendampingan hingga anak tersebut pulih, karena korban kejahatan kekerasan seksual biasanya mengalami penderitaan psikologis selain kerusakan fisik.

Adapun yang dapat kita lakukan untuk melindungi korban dengan melakukan beberapa hal untuk mengatasi rasa takut akan trauma yang dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan psikologis, rehabilitasi bertujuan untuk meningkatkan kondisi psikologis anak-anak yang pernah mengalami pelecehan seksual. Pengembangan pola pikir yang positif dan berfokus pada masa depan, menghindari publikasi identitas mereka untuk mencegah evaluasi negatif terhadap pengalaman, dan menghibur atau membujuk anak-anak yang pernah mengalami pelecehan seksual adalah beberapa hal teknis yang dapat dilakukan. Anak-anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma jangka panjang dapat mendapatkan pemulihan melalui layanan kesehatan dan jaminan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka.

4. KESIMPULAN

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku selaku ayah kandung melakukan pemerkosaan terhadap anak kandung yakni rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor rendahnya pemahaman mengenai agama. Hal ini yang dapat memicu depresi dan frustrasi, sehingga dapat melakukan tindakan kejahatan. Sudut pandang viktimologi memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman korban dan kebutuhan masyarakat untuk dukungan dan empati terkait dampak sosial dan psikologis yang diderita oleh korban. Untuk menciptakan suasana yang mendorong penyembuhan korban kekerasan seksual,

organisasi penegak hukum, penyedia layanan kesehatan mental, dan masyarakat luas harus bekerja sama untuk memahami dan menangani dampak-dampak ini.

Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan pemerkosaan terhadap anak adalah dampak fisik, sosial dan psikis yang dapat mengganggu tumbuh kembang korban yang mana merupakan anak-anak. Trauma berkepanjangan akibat perbuatan pelaku terhadap korban juga merupakan salah satu dampak yang cukup berat bagi korban.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak ini, kerja sama erat antara lembaga penegak hukum dari Pihak dari kepolisian yang melakukan koordinasi dengan pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), penyedia pelayanan kesehatan mental, dan masyarakat diperlukan.

DAFTAR REFERENSI

- DIGTARA.com. (n.d.). *Penjual ikan di Kota Kupang rudapaksa anak kandung usai mengajaknya nonton film dewasa*. <https://www.digtara.com/kriminal/penjual-ikan-di-kota-kupang-rudapaksa-anak-kandung-usai-mengajaknya-nonton-film-dewasa/>. Diakses 10 April 2022
- Eko Prasetyo, & Marzuki, S. (1995). *Pelecehan seksual*. Yogyakarta.
- EXPONTT.com. (n.d.). *Ayah perkosa anak kandung di Kupang, pelaku mengaku kesepian*. <https://www.expontt.com/berita-utama/23274/ayah-perkosa-anak-kandung-di-kupang-pelaku-mengaku-kesepian/>. Diakses 10 April 2022
- Hidayat, R., & Rahmatiah, H. L. (2022). Perbandingan hukum pidana Islam dan hukum nasional tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1, 317–327.
- Husni, M. A. (2020). *Analisis viktimologis terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh ayah kandungnya sendiri secara berlanjut (Studi kasus Putusan Nomor: 431/PID.SUS/2017/PN.PRP)* [Skripsi, Universitas Islam Riau].
- Krisna, L. A. (2016). Kajian yuridis sanksi pidana terhadap ayah sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Mercatoria*, 9(2), 104–118.
- Lahmado, N. G., Puluhalawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 365–375.
- Nurisman, E., & Tan, S. (2019). Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID.SUS/2017/PN BTM). *Journal of Judicial Review*, 21(2), 41–59.

- Patimah. (2018). *Analisis kriminologis pencabulan yang dilakukan oleh wanita tua terhadap anak* [Artikel Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Lampung].
- Pattiasina, S. M. A., Sopacua, M. G., & Latumaerissa, D. (2023). Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung terhadap anak. *Pattimura Law Study Review*, 1(1), 243–248.
- Pos-Kupang.com. (n.d.). *Kronologi lengkap ayah perkosa anak kandung di Kupang, dilakukan tiap kali mabuk hingga diancam*. <https://kupang.tribunnews.com/2019/02/04/kronologi-lengkap-ayah-perkosa-anak-kandung-di-kupang-dilakukan-tiap-kali-mabuk-hingga-diancam>. Diakses 12 April 2022
- Santoso, T., & Achjani, E. Z. (2001). *Kriminologi* (hlm. 11). Jakarta: Raja Grafindo Persada. [Mengutip Aristoteles].
- Sembiring, I. (2018). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana ayah yang memperkosa anak kandungnya secara berulang (Studi Putusan No: 92/PID.SUS/2013/PN.SLW)* [Skripsi, Universitas Sumatera Utara].
- Susanti, E. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Mahalisan*, 1(1), 33–45.
- Thamrin, E. H. (2019). *Kajian viktimologi terhadap anak sebagai korban incest oleh ayah kandungnya* [Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
- Undang-Undang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.